

INSTITUSI BAITUL MAL DALAM SISTEM KEUANGAN NEGARA: TELAAH SEJARAH, PRINSIP, DAN RELEVANSINYA DI ERA MODERN

Arinal Nasir *¹
Dina Ramadhani ²
Alya Arini Putri ³
Hanafi Nur Zain ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi

*e-mail : 231002143@student.unsil.ac.id , 231002168@student.unsil.ac.id , 231002136@student.unsil.ac.id ,
231002157@student.unsil.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran Baitul Mal sebagai institusi keuangan negara dalam kerangka Penelitian ini menganalisis institusi Baitul Mal sebagai sistem pengelolaan keuangan publik dalam sejarah Islam dan relevansinya dalam konteks Indonesia modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan sejarah, struktur organisasi, sumber pendapatan dan pengeluaran, serta prinsip-prinsip syariah yang mendasari institusi Baitul Mal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif-analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka (library research), meliputi literatur klasik Islam, jurnal ilmiah kontemporer, serta dokumen kebijakan yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan kerangka maqashid al-syariah untuk menilai implikasi etika dan distribusi dari pengelolaan Baitul Mal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal pertama kali dibentuk di Madinah pada abad ke-7 M sebagai lembaga pengumpul dan pendistribusian dana masyarakat dari sumber-sumber seperti zakat, infak, sedekah, ghanimah, jizyah, dan kharaj. Prinsip dasar Baitul Mal—amanah (kepercayaan), hisab (akuntabilitas), dan adl (keadilan)—menjadi fondasi yang menjamin transparansi pengelolaan dana publik. Di era kontemporer, konsep Baitul Mal berevolusi menjadi lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan bank syariah. Tantangan utama yang dihadapi Baitul Mal modern antara lain terbatasnya kapasitas pengelolaan, permasalahan akuntabilitas, serta kebutuhan adaptasi dengan sistem keuangan kontemporer yang kompleks sambil tetap menjaga nilai-nilai inti keadilan sosial dan distribusi yang adil.

Kata kunci: Baitul Mal, keuangan publik, prinsip syariah, etika fiskal, maqashid syariah.

Abstract

This study analyzes the Baitul Mal institution as a public financial management system in Islamic history and its relevance in the modern Indonesian context. The study aims to examine the historical development, organizational structure, sources of revenue and expenditure, and sharia principles underlying the Baitul Mal institution. This research employs a qualitative approach using a normative-analytical method. The data used are secondary data obtained through library research, including classical Islamic literature, contemporary academic journals, and relevant policy documents. The analysis is conducted using the maqashid al-sharia framework to evaluate the ethical and distributive implications of Baitul Mal management. The results show that Baitul Mal was first established in Medina in the 7th century AD as an institution for collecting and distributing public funds from sources such as zakat, infaq, sadaqah, ghanimah, jizyah, and kharaj. The basic principles of Baitul Mal—amanah (trust), hisab (accountability), and adl (justice)—serve as the foundation for transparent public fund management. In the contemporary era, the concept of Baitul Mal has evolved into sharia financial institutions such as Baitul Maal wa Tamwil (BMT), the National Amil Zakat Agency (BAZNAS), and sharia banks. The main challenges facing modern Baitul Mal include limited capacity, accountability issues, and the need to adapt to complex contemporary financial systems while maintaining the core values of social justice and equitable distribution.

Keywords: Baitul Mal, public finance, sharia principles, fiscal ethics, maqashid al-sharia.

PENDAHULUAN

Dalam sistem ekonomi Islam, pengelolaan keuangan publik tidak sekadar persoalan teknis administratif, melainkan sarat dimensi moral yang berlandaskan prinsip *adl* (keadilan distributif), *amanah* (kepercayaan), dan *maslahah* (kemaslahatan umum). Institusi Baitul Mal merupakan manifestasi nyata dari prinsip-prinsip tersebut dalam sejarah peradaban Islam. Baitul

Mal pertama kali dibentuk di Madinah pada abad ke-7 M sebagai lembaga pengumpul dan pendistribusian dana masyarakat dari sumber-sumber seperti zakat, infaq, sedekah, ghanimah, serta pajak seperti jizyah dan kharaj. Lembaga ini berfungsi mengatur keuangan negara secara adil, mendukung kesejahteraan sosial, perlindungan, dan pembangunan infrastruktur, sebagaimana dicontohkan pada masa Khulafaur Rasyidin.

Prinsip dasar Baitul Mal amanah (kepercayaan), hisab (akuntabilitas), dan adl (keadilan) menjadi fondasi yang menjamin transparansi pengelolaan, di mana setiap rupiah dana publik harus dipertanggungjawabkan secara syariah. Contohnya, pada masa Umar bin Khattab, surplus keuangan dialokasikan untuk pensiun bagi janda veteran perang dan pembangunan kanal irigasi, menunjukkan perannya sebagai instrumen stabilisasi ekonomi yang pro-rakyat.

Di zaman kontemporer, konsep Baitul Mal berevolusi menjadi lembaga keuangan syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan bank syariah yang mengintegrasikan nilai Islam dengan sistem keuangan global. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Baitul Mal mendukung agenda nasional seperti pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan halal, pengentasan kemiskinan struktural, dan kontribusi terhadap APBN melalui pengumpulan zakat yang mencapai triliunan rupiah tahunan. Institusi ini selaras dengan Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 dan Perpres BAZNAS, yang memperkuat upaya dalam perekonomian inklusif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan mengkaji secara kritis institusi Baitul Mal dalam sistem keuangan negara, meliputi sejarah dan perkembangannya, struktur organisasi dan mekanisme pengelolaan keuangan negara, sumber pendapatan dan pengeluaran serta prinsip syariah yang mendasarinya, serta relevansinya di era modern dan tantangan kontemporer yang dihadapi.

Literatur Review

Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak dapat diterapkan sebagai salah satu instrumen keuangan negara selama digunakan untuk kepentingan masyarakat dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Beberapa ulama klasik seperti Abu Yusuf menjelaskan bahwa negara diperbolehkan memungut pajak untuk memenuhi kebutuhan publik, seperti pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial. Namun demikian, penerapan pajak harus tetap memperhatikan prinsip keadilan serta kemampuan masyarakat dalam membayar kewajiban tersebut agar tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi kelompok masyarakat tertentu (Ridlo, 2017).

Selain itu, dalam sistem ekonomi Islam dikenal pula instrumen distribusi kekayaan seperti zakat yang memiliki fungsi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat dan pajak memiliki peran yang berbeda, tetapi keduanya dapat saling melengkapi dalam sistem keuangan negara. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dalam masyarakat, sedangkan pajak berperan sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik (Cimen, 2025).

Dalam sistem ekonomi modern, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap transaksi barang dan jasa. PPN menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar karena dikenakan pada aktivitas konsumsi masyarakat. Namun demikian, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN dapat mempengaruhi daya beli masyarakat, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang berkaitan dengan PPN perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan (Sarasi et al., 2024).

Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan keuangan negara telah memiliki landasan yang kokoh sejak masa awal Islam. Baitul Mal sebagai institusi pengelola keuangan publik pertama dalam Islam memiliki peran sentral dalam mendistribusikan kekayaan secara adil dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Beberapa ulama klasik seperti Abu Yusuf menjelaskan bahwa negara diperbolehkan memungut pajak untuk memenuhi kebutuhan publik, seperti

pembangunan infrastruktur dan pelayanan sosial, namun tetap harus memperhatikan prinsip keadilan serta kemampuan masyarakat dalam membayar kewajiban tersebut (Ridlo, 2017)

Perkembangan institusi Baitul Mal dari masa ke masa menunjukkan dinamika yang menarik. Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan keuangan masih sederhana dan bersifat informal, namun pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Baitul Mal dikembangkan menjadi sistem keuangan negara yang terstruktur dengan pembagian wilayah administrasi dan pencatatan yang sistematis. Dalam sistem ini, otoritas utama dimiliki oleh khalifah atau pemimpin negara, namun pengelolaannya tidak hanya tergantung pada satu atau dua individu. Khalifah Umar bahkan menjelaskan pendekatan etisnya, menganggap dana Baitul Mal seperti harta anak yatim yang harus dijaga dengan amanah) (Taisirrafif & Abqari, 2023).

Dalam sistem ekonomi Islam dikenal pula instrumen distribusi kekayaan seperti zakat yang memiliki fungsi untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Zakat dan pajak memiliki peran yang berbeda, tetapi keduanya dapat saling melengkapi dalam sistem keuangan negara. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dalam masyarakat, sedangkan pajak berperan sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan public (Cimen, 2025). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pajak berkeadilan yang dikeluarkan pada tahun 2025 semakin memperkuat posisi zakat sebagai instrumen utama yang seharusnya dioptimalkan sebelum melakukan pemungutan pajak (MUI, 2025).

Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa pengaplikasian konsep Baitul Mal di era modern terbagi menjadi dua yaitu kegiatan nonbank dan kegiatan perbankan. Pengaplikasian konsep Baitul Mal dalam kegiatan nonbank dapat dibuktikan atas dibentuknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang diprakarsai oleh masyarakat dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua organisasi ini dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta memiliki tujuan yang sama yaitu mengelola dana zakat beserta sumber dana sosial lainnya untuk secara maksimal diterima oleh masyarakat (Muqsih & Sulastri, 2025).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur ilmiah yang relevan dengan topik yang dikaji. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep Baitul Mal dalam sistem fiskal Islam serta relevansinya dalam perspektif maqashid syariah, sehingga tidak memerlukan data lapangan melainkan analisis konseptual dan normatif dari berbagai sumber tertulis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku teks yang membahas ekonomi Islam, keuangan publik Islam, dan maqashid syariah, artikel jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional, dokumen resmi berupa peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat dan keuangan syariah di Indonesia, serta publikasi dari lembaga terkait seperti institusi pengelola zakat dan lembaga keuangan syariah. Sumber-sumber tersebut dipilih berdasarkan tingkat relevansi, kredibilitas, serta keterbaruan informasi yang disajikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Proses ini meliputi penelusuran literatur melalui database jurnal ilmiah seperti Google Scholar dan SINTA, pengumpulan dokumen yang relevan dengan konsep Baitul Mal, fiskal Islam, dan maqashid syariah, serta klasifikasi literatur berdasarkan tema pembahasan.

Dalam rangka menjaga kualitas dan validitas penelitian, pemilihan literatur dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu keterkaitan langsung dengan topik penelitian, publikasi dalam rentang waktu lima hingga sepuluh tahun terakhir, berasal dari jurnal

yang telah terindeks seperti SINTA, DOAJ, atau Scopus, serta memiliki kejelasan penulis dan kredibilitas akademik yang dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis), yaitu metode analisis yang dilakukan dengan cara menelaah isi dari berbagai literatur untuk menemukan makna, pola, serta hubungan antar konsep yang diteliti. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data dengan memilih informasi yang relevan, pengelompokan data berdasarkan tema seperti konsep Baitul Mal, kebijakan fiskal Islam, dan maqashid syariah, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data untuk memberikan pemaknaan yang lebih mendalam, serta sintesis data untuk menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan yang sistematis, dimulai dari identifikasi masalah yang berkaitan dengan peran Baitul Mal dalam sistem fiskal Islam, dilanjutkan dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan, kemudian seleksi dan evaluasi literatur berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, analisis dan sintesis data menggunakan metode content analysis, hingga penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif-konseptual, yaitu dengan mengkaji konsep Baitul Mal berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan maqashid syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian antara konsep teoritis dengan implementasi dalam praktik keuangan publik Islam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran Baitul Mal dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Institusi Baitul Mal

Baitul Mal pertama kali dibentuk di Madinah pada abad ke-7 M sebagai lembaga pengumpul dan pendistribusian dana masyarakat. Pertanyaan mengenai siapa yang pertama kali memperkenalkan sistem Baitul Mal dalam sejarah khalifah Islam menjadi perdebatan yang menarik. Beberapa sumber berpendapat bahwa Khalifah Umar bin Khattab merupakan tokoh yang pertama kali melaksanakan sistem ini, sementara pandangan lain mengklaim bahwa Khalifah Abu Bakar adalah yang pertama mengimplementasikannya. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, telah ada adopsi prinsip-prinsip yang serupa dengan konsep Baitul Mal, meskipun belum secara resmi diakui sebagai sistem keuangan negara (Silalahi & Wijaya, 2026).

Perkembangan Baitul Mal mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa ini, Baitul Mal dikelola secara profesional dengan pembagian wilayah administrasi yang sistematis. Pendapatan negara dicatat dengan teliti, dan pengeluaran dialokasikan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Khalifah Umar bahkan menyediakan tunjangan bagi bayi yang baru lahir sebagai bentuk kepedulian negara terhadap kesejahteraan warganya sejak awal kehidupan. Pada masa Umar, surplus keuangan dialokasikan untuk pensiun bagi janda veteran perang dan pembangunan kanal irigasi, menunjukkan perannya sebagai instrumen stabilisasi ekonomi yang pro-rakyat (Antika, 2025).

Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, Baitul Mal mengalami perkembangan lebih lanjut dengan semakin kompleksnya struktur administrasi dan variasi sumber pendapatan. Pada era ini, Baitul Mal tidak hanya mengelola zakat dan pajak, tetapi juga mengelola wakaf, investasi negara, dan berbagai bentuk aset publik lainnya. Perkembangan ini menunjukkan adaptasi Baitul Mal terhadap konteks ekonomi yang lebih luas, dengan tetap memegang teguh prinsip amanah, transparansi, dan redistribusi kekayaan untuk mencegah kemiskinan.

Struktur Organisasi dan Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam sistem Baitul Mal, otoritas utamanya dimiliki oleh khalifah atau pemimpin negara. Namun, pengelolaannya tidak hanya tergantung pada satu atau dua individu. Sebagai contoh, pada masa Khalifah Umar, orang yang mengawasi Baitul Mal disebut "*Sahib Bayt al-Maal*." Ini berarti bahwa khalifah tidak bisa dengan bebas mengelola dana tersebut sesuai keinginannya.

Khalifah Umar bahkan menjelaskan pendekatan etisnya, menganggap dana Baitul Mal seperti harta anak yatim. Jika dia membutuhkan dana tersebut untuk keperluan pribadinya, dia hanya akan mengambil apa yang benar-benar diperlukan. Setelah dia mendapatkan kecukupan, dia akan mengembalikannya. Dengan kata lain, fokus utama adalah kesejahteraan seluruh komunitas Muslim, bukan keinginan pribadi atau egoisme pemimpin (Muqsith & Sulastri, 2025).

Sistem Baitul Mal dapat dibagi menjadi beberapa divisi agar sesuai dengan kondisi masa kini:

1) Departemen Dana mengurus hal-hal keuangan dalam kenegaraan seperti:

- a) Bagian rampasan perang (ghanimah) dan bagian kelima (khumus)
- b) Bagian pajak tanah (kharaj)
- c) Bagian tanah: mencakup tanah yang ditaklukkan dengan paksa, tanah yang dikenakan pajak, tanah murni, properti negara, properti umum, dan tanah-tanah yang disimpan
- d) Bagian pajak kepala (jizyah)
- e) Bagian fay': mencakup catatan pendapatan dari tanah murni, upeti, kelima dari harta tersembunyi dan mineral, pendapatan dari apa yang dijual atau disewakan dari tanah, bangunan negara, dan kekayaan yang tidak memiliki waris
- f) Bagian pajak lainnya

2) Departemen Properti Publik menangani pendapatan yang berasal dari properti publik yang disimpan secara terpisah di Baitul Mal untuk menghindari pencampuran dengan dana lainnya karena properti tersebut adalah milik semua umat Islam. Divisi ini mencakup:

- a) Bagian minyak dan gas
- b) Bagian listrik
- c) Bagian mineral
- d) Bagian laut, sungai, dan danau
- e) Bagian hutan dan tanah penggembalaan
- f) Bagian tanah yang disimpan

3) Departemen Sadaqat adalah tempat di mana Baitul Mal mencatat dana zakat yang wajib. Dana zakat ini disimpan secara terpisah di Baitul Mal dan tidak dicampur dengan dana lain. Allah telah membatasi siapa yang berhak menerima zakat dalam delapan kategori yang berbeda. Oleh karena itu, dana zakat tidak boleh dialokasikan ke kategori lain. Departemen ini memiliki tiga bagian utama:

- a) Bagian zakat untuk uang tunai dan barang dagangan
- b) Bagian zakat untuk tanaman dan buah-buahan
- c) Bagian zakat untuk unta, sapi, dan domba

Sumber Pendapatan, Pengeluaran, dan Prinsip Syariah dalam Baitul Mal

1. Sumber Pendapatan

Konsep Baitul Mal, atau sering disebut Baitul Mal wat Tamwil, belakangan ini semakin dikenal sejalan dengan meningkatnya keinginan masyarakat untuk menjalankan ekonomi sesuai prinsip Islam. Pada saat ini, Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan mikro, memiliki dua keuntungan. Pertama, BMT adalah Baitul Mal yang memiliki salah satu aktivitas berupa penggalangan serta penggunaan dana Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS). Pengumpulan dana ZIS akan semakin meningkat ketika BMT dapat mengelolanya dengan amanah dan profesional. Dari sisi pendayagunaan, banyak program kreatif yang dapat didanai dari sumber dana ZIS ini, antara lain: pengembangan sumber daya manusia (SDM), pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan, dan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Kedua, BMT adalah Baitut Tamwil. Dalam hal ini, fungsi BMT sama seperti bank dengan fokus untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Sebagai akibatnya, sistem operasional BMT harus mematuhi prinsip profesional. Dalam kondisi ini, karyawan diharapkan memiliki kemampuan kewirausahaan yang tinggi. Dalam memberikan pembiayaan juga perlu

mempertimbangkan faktor peluang dan risiko bisnis, agar peningkatan pendapatan dapat dirasakan oleh kedua pihak, baik oleh BMT maupun oleh nasabah (Zahro & Ghozali, 2019).

2. Pengeluaran

Pengeluaran Baitul Mal adalah bagian krusial dalam sistem ekonomi Islam karena menunjukkan cara negara menyalurkan kekayaan dengan adil dan seimbang. Sasaran utamanya adalah untuk menciptakan kesejahteraan (*falah*) dan mencegah ketidakadilan ekonomi di dalam masyarakat.

a. *Pendistribusian Zakat kepada 8 Asnaf*: Pengeluaran utama Baitul Mal adalah pembagian zakat kepada delapan kelompok yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 60), yaitu orang fakir, orang miskin, pengelola zakat, orang yang baru masuk Islam, budak yang ingin merdeka, orang berutang, mereka yang berjuang di jalan Allah, dan musafir. Dalam konteks modern, penyaluran zakat juga bisa diperluas untuk pemberdayaan ekonomi, seperti memberikan modal usaha kepada masyarakat kurang mampu.

b. *Kesejahteraan Sosial*: Baitul Mal berperan sebagai alat jaminan sosial dalam Islam. Tanggung jawab negara adalah memenuhi kebutuhan dasar warga, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Bantuan disalurkan kepada kelompok yang rentan seperti anak-anak yatim, janda, lansia, dan penyandang disabilitas.

c. *Pembangunan Infrastruktur dan Fasilitas Umum*: Dana dari Baitul Mal digunakan untuk membangun dan merawat fasilitas umum seperti jalan, jembatan, masjid, sekolah, rumah sakit, dan sumber air bersih. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi.

d. *Gaji dan Operasional Aparatur Negara*: Baitul Mal juga dimanfaatkan untuk membayar gaji para pegawai negara, termasuk amil zakat, hakim, tentara, dan pejabat pemerintah. Dalam Islam, memberikan gaji yang layak merupakan bentuk penghargaan terhadap amanah yang dilaksanakan serta untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

e. *Pertahanan dan Keamanan Negara*: Baitul Mal mengalokasikan dana untuk mendukung pertahanan negara, termasuk perlengkapan militer, latihan personel, dan perlindungan wilayah. Tanpa keamanan yang stabil, kesejahteraan masyarakat tidak dapat tercapai secara optimal.

f. *Pendidikan dan Dakwah*: Baitul Mal berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penyebaran ajaran Islam. Dana dialokasikan untuk mendirikan lembaga pendidikan, membayar guru, menyediakan beasiswa, dan mendukung kegiatan dakwah.

g. *Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat*: Dalam keadaan darurat seperti bencana alam, kelaparan, atau krisis ekonomi, Baitul Mal berperan sebagai dana cadangan nasional. Bantuan diberikan secara cepat dan tepat guna meringankan beban masyarakat.

Prinsip Syariah

Pengelolaan Baitul Mal harus didasarkan pada prinsip syariah yang mencakup aspek teknis serta nilai moral dan spiritual. Prinsip-prinsip ini menjadi acuan untuk memastikan pengelolaan keuangan negara bersifat adil, transparan, dan sejalan dengan ajaran Islam (Hasanah, 2024).

a. *Tauhid (Kepercayaan kepada Allah SWT)*: Prinsip tauhid mengakui Allah sebagai pemilik seluruh harta secara mutlak. Manusia berperan sebagai khalifah atau pengelola yang diberikan amanah. Oleh karena itu, setiap keputusan dalam Baitul Mal harus bertujuan untuk memperoleh ridha Allah, bukan hanya untuk keuntungan materi.

b. *Keadilan ('Adl)*: Keadilan menjadi landasan utama dalam distribusi kekayaan. Baitul Mal perlu memastikan tidak ada penumpukan harta pada kelompok tertentu. Distribusi harus dilakukan secara merata berdasarkan kebutuhan, sehingga kesenjangan sosial bisa diminimalkan.

c. *Amanah (Kepercayaan dan Tanggung Jawab)*: Pengelola Baitul Mal harus memiliki sifat amanah, yakni jujur, bisa dipercaya, dan bertanggung jawab. Dana yang dikelola merupakan milik masyarakat, sehingga tidak boleh disalahgunakan. Dalam Islam, penyalahgunaan amanah dianggap sebagai dosa berat dan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

d. *Transparansi dan Akuntabilitas*: Pengelolaan keuangan perlu dilakukan dengan cara terbuka dan dapat diaudit. Masyarakat berhak mengetahui cara dana dikumpulkan dan dimanfaatkan.

Transparansi sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan mencegah praktik korupsi serta penyalahgunaan dana.

e. *Larangan Riba, Gharar, dan Maysir*: Setiap transaksi dalam Baitul Mal harus bebas dari elemen: riba (bunga atau keuntungan yang tidak adil), gharar (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan), dan maysir (perjudian). Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan stabilitas ekonomi serta melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan.

f. *Maslahah (Kemaslahatan Umum)*: Setiap kebijakan harus mempertimbangkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Prinsip ini menjadi pedoman dalam menentukan prioritas pengeluaran, sehingga dana digunakan untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan oleh umat.

g. *Efisiensi dan Profesionalitas*: Pengelolaan Baitul Mal perlu dilakukan dengan efisien dan secara profesional. Penggunaan dana tidak boleh disia-siakan atau dilakukan secara berlebihan. Pengelola juga harus memiliki keahlian yang cukup agar pengelolaan keuangan dapat berlangsung dengan optimal.

Relevansi Baitul Mal di Era Modern dan Tantangan Kontemporer

Kehadiran Baitul Mal menjadi saksi dari keberadaan suatu lembaga yang mengelola, menghimpun dan mengalokasikan dana negara untuk kepentingan negara, dengan landasan hukum syariah yang merupakan prioritas pembangunan. Baitul Mal di era modern bermakna sebagai departemen keuangan atau bendahara negara. Hal ini menjadi penjelasan utama terkait fungsi Baitul Mal itu sendiri, yaitu mengelola keuangan negara dengan menggunakan akumulasi dana yang bersumber dari penerimaan dana seperti zakat, jizyah, kharaj, khumus dan fay' dengan memanfaatkannya untuk digunakan sebagai pembantu dalam pelaksanaan program-program ekonomi, sosial, dan lain sebagainya (Taisirrafif & Abqari, 2023).

Pengaplikasian konsep Baitul Mal di era modern diterapkan dalam bentuk konsep pengaplikasiannya di bidang perekonomian. Penerapan konsep ini terbagi menjadi dua yaitu kegiatan nonbank dan kegiatan perbankan:

1. Kegiatan Nonbank: Pengaplikasian konsep Baitul Mal dalam kegiatan nonbank dapat dibuktikan atas dibentuknya Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berlangsung dan diprakarsai oleh masyarakat dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah. Kedua organisasi ini dibentuk berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat serta memiliki tujuan yang sama yaitu mengelola dana zakat beserta sumber dana sosial lainnya untuk secara maksimal diterima oleh masyarakat atau umat. Selain kedua lembaga ini terdapat pula organisasi-organisasi lain seperti Baitul Mal Wa Tamwil yang diperuntukkan dalam mengembangkan UMKM sebagai investasi terkait peningkatan kualitas ekonomi wirausahawan kecil serta menguatkan dan menunjang kegiatan menabung.

2. Kegiatan Perbankan: Pengaplikasian konsep Baitul Mal dalam kegiatan perbankan ialah dengan dihadirkannya Bank Syariah yang didasari atas UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menyatakan bahwa Bank Syariah memiliki kewajiban atas keberlangsungan fungsi sosial dalam bentuk sebuah badan dengan menerima dana yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, hibah, maupun dana sosial lain yang terkait langsung dengan nasabah, lalu menyalurkannya kepada lembaga-lembaga zakat untuk dikelola dan didistribusikan kepada masyarakat. Bank syariah juga mengumpulkan dana-dana sosial yang bersumber dari wakaf uang lalu memberikan dana tersebut kepada pengelola wakaf selaras dengan kehendak pemberi wakaf tersebut (Muqsith & Sulastri, 2025).

Tantangan Kontemporer Baitul Mal

Baitul Mal modern masih terbatas pada pengelolaan dana sosial dengan kapasitas yang relatif kecil dibanding kebutuhan masyarakat luas, sehingga belum mampu sepenuhnya menjalankan fungsi redistribusi sebagaimana dicontohkan pada masa klasik. Akuntabilitas juga menjadi isu penting karena praktik pengelolaan dana publik di era kini sering menghadapi masalah transparansi. Oleh karena itu, tantangan terbesar Baitul Mal modern adalah menjaga agar nilai keadilan sosial, amanah, dan distribusi yang adil tetap menjadi fondasi utama, meskipun

harus beradaptasi dengan sistem keuangan kontemporer yang lebih kompleks (Muqsith & Sulastri, 2025).

Beberapa kelebihan yang bisa ditawarkan oleh konsep Baitul Mal di era modern antara lain: pemberdayaan komunitas, pendekatan risiko yang lebih konservatif, transparansi yang tinggi, pendistribusian dana kepada yang berhak, keberlanjutan dan kepatuhan hukum, pemberian tanpa harapan keuntungan, serta keadilan dalam pembiayaan. Penerapan kembali Baitul Mal dalam konteks modern memerlukan penyesuaian dan adaptasi, namun prinsip-prinsip dasarnya tetap dapat menjadi landasan yang relevan untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera (Taisirrafif & Abqari, 2023).

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal merupakan institusi pengelola keuangan publik yang telah ada sejak masa awal Islam dan berkembang secara signifikan pada masa Khulafaur Rasyidin, terutama pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Prinsip-prinsip dasar Baitul Mal yang meliputi tauhid, keadilan ('adl), amanah, transparansi dan akuntabilitas, larangan riba, gharar dan maysir, masalah, serta efisiensi dan profesionalitas, menjadi fondasi yang menjamin pengelolaan keuangan negara yang adil dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Dalam perkembangannya di era modern, konsep Baitul Mal telah diadaptasi ke dalam berbagai lembaga keuangan syariah seperti BAZNAS, LAZ, BMT, dan bank syariah. Namun demikian, Baitul Mal modern masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kapasitas pengelolaan yang terbatas dan permasalahan akuntabilitas. Untuk itu, diperlukan upaya penguatan kelembagaan, peningkatan profesionalisme pengelola, serta pengawasan yang ketat agar Baitul Mal dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana yang dicontohkan pada masa kejayaan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Antika, R. (2025). Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai dalam Perspektif Tafsir Maqasidi: Studi Aplikasi Pemikiran Wasfi Āsyur Abu Zayd Terhadap Ayat-Ayat Ekonomi. *Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta*. <https://repository.iq.ac.id/handle/123456789/4675>
- Cimen, S. (2025). Tax-zakat relationship in islamic law. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 6(2), 69–83.
- Hasanah, U. (2024). Prinsip Keadilan dalam Kebijakan Perpajakan: Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*.
- Muqsith, A., & Sulastri, S. (2025). Perkembangan Baitul Maal Pada Masa Rasulullah Hingga Era Modern. *Al-Fiqh*, 3(2), 93–100. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v3i2.767>
- Ridlo, A. (2017). Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam Menurut Abu Yusuf. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 1(10).
- Sarasi, V., Anwar, K., & Fadillah, A. (2024). Dampak Kenaikan PPN 12% terhadap Pengeluaran Rumah Tangga: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(2), 60–70.
- Silalahi, W., & Wijaya, G. (2026). Optimalisasi Pemanfaatan Pajak dalam Perspektif Hukum Keuangan Negara: Antara Prinsip Keadilan Fiskal dan Akuntabilitas Publik. *Jurnal Hukum Keuangan Negara*, 3(3), 218–228.
- Taisirrafif, M. R., & Abqari, A. F. (2023). Ganimah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(6), 1060–1065.
- Zahro, in, & Ghozali, M. (2019). Peran Baitul Mal dalam Daulah Islam sebagai Sentral Perekonomian Negara. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.